



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, xxx, NIK xxx, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Salatiga alamat elektronik email lxxxxx@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rinto Nugroho, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Amaya Residence BV3 No. 29 Ungaran, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 116/KK/7/2023 tanggal 06 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ronirinto400@gmail.com Nomor telepon 081269264007;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxx tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Salatiga;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat melalui E-Court Mahkamah Agung yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0296/052/XI/2011 tanggal 20 November 2011.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak 1 dan Anak 2.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berusia 1 tahun, Penggugat dikaruniai anak pertama berjenis kelamin Perempuan yang membuat Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja dan merawat anak di rumah. Setelah anak Penggugat berumur 2 tahun, mulai timbul masalah ekonomi yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main judi online dan punya hutang yang banyak.
5. Bahwa Penggugat di saat itu masih bisa memaafkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat mulai bangkit dan menata hidup kembali
6. Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang kedua, berjenis kelamin perempuan. Tetapi pada saat anak kedua berusia 6 bulan, Tergugat terjerat kasus dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masalah yang sama karena masih seputar uang dan perjudian.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua **Pengadilan Agama Salatiga** berkenan menerima dan mengadili gugatan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
4. Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *inpersoon* telah datang menghadap dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 116/KK/7/2023 tanggal 06 Juli 2023, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang dikeluarkan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang masih aktif masa berlakunya dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) dan menyerahkan surat Persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat

Bahwa pada sidang tanggal 24 Juli 2023 Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan Majelis Hakim menggali keterangan dari Penggugat terkait keberadaan Tergugat saat ini, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan karena sedang dalam menjalani vonis Pengadilan berupa Penjara selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat maupun kuasanya, dan atas nasehat

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatan ini dan akan mengajukan gugatan yang baru kembali dengan memperbaiki alamat Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tinggal senyatanya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Roni Rinto Nugroho, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Amaya Residence BV3 No. 29 Ungaran, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 116/KK/7/2023 tanggal 06 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ronirinto400@gmail.com, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat dari induk organisasinya yakni PERADI yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in iudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa pada sidang tanggal 24 Juli 2023 Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan Majelis Hakim menggali keterangan dari Penggugat terkait keberadaan Tergugat saat ini, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan karena sedang dalam menjalani vonis Pengadilan berupa Penjara selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat maupun kuasanya, dan atas nasehat tersebut Penggugat dan Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatan ini dan akan mengajukan gugatan yang baru kembali dengan memperbaiki alamat Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tinggal senyatanya;;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak perlu didengar tanggapannya karena belum tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan Guagtan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Guagatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal telah selesai dengan dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** serta **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saiful Rijal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Sal



Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Saiful Rijal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah); |